

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI BENGKULU KEJAKSAAN NEGERI BENGKULU

JI.Soekarno Hatta No.43 Anggut Atas Kec.Ratu Samban Kota Bengkulu 38222 Telp.(0736)21071 website:http://kejari-bengkulu.go.id/

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BENGKULU NOMOR: KEP- 3 /L.7.10/Cr.1/05/2024.

TENTANG

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI BENGKULU TAHUN 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BENGKULU

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Republik Indonesia, maka dilakukan evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Negeri Bengkulu dengan metode penilaian mandiri (self assesment);
- b. bahwa sebagai bentuk pelaksanaan evaluasi tersebut di atas, perlu menetapkan Tim Penilaian Mandiri Evaluasi AKIP Kejaksaan Negeri Bengkulu Tahun 2024

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BENGKULU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI BENGKULU TAHUN 2024

PERTAMA

Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Bengkulu Tahun 2024

KEDUA

Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Bengkulu Tahun 2024 tersebut bertugas melaksanakan kegiatan yang

terdiri dari:

Melaksanakan penilaian mandiri dengan melakukan pengisian.

Lembar Kertas Kerja (LKE)

 Mengumpulkan/menghimpun bukti dukung hasil penilaian mandiri (self assesment) AKIP tingkat Kejaksaan Negeri Bengkulu yang dilampirkan dalam LKE;

 Melaporkan dan mengirimkan hasil penilaian mandiri tersebut kepada Tim Evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Tinggi.

KETIGA

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Kejaksaan Negeri Bengkulu Tahun 2024

KEEMPAT

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan

sebagaimana mestinya

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan

Dikeluarkan di

Bengkulu.

Pada tanggal


20 Mei 2024

Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu



Dr. Yunitha Arifin, SH.MH

Jaksa Utama Pratama Nip. 197106611 199603 2 001





LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BENGKULU

NOMOR : KEP- 3 /L.7.10/Cpl.1/05/2024

TANGGAL: 20 Mei 2024

TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN

NEGERI BENGKULU TAHUN 2024

No	NAMA PANGKAT . NIP.NRP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Dr. YUNITHA ARIFIN SH.MH Jaksa Utama Pratama (IV/b) 19710611 1999603 2 001	Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu	Ketua
2.	Dr.MOCHAMAD ARIFIANTO, SH.SE.MH Jaksa Madya (IV/a) 19820219 200501 1 003	Kepala Sub Pembinaan	Sekretaris
3.	SUPRIYANTI, SH Madya Wita TU (III/c) 19710813 200212 2 002	Kaur Tata Usaha Perpustakaan dan Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi Pada Kejari Bengkulu	Sekretaris I
4.	ARIE PRAMANA HERMAN P, S.Kom Yuana Wira (III/a) 19941101 202203 1 002	Ahli Pratama Pranata Komputer (Operator Sakip/LKE)	Sekretaris II
5	FERY JUNAIDI, SH, MH Jaksa Muda (III/d) 19790614 200703 1 001	Kasi Intelijen Kejari Bengkulu	Anggota
6	QORI MUSTIKAWATI, SH. MH 19870806 200912 2 003	Kasi Pidsus Kejari Bengkulu	Anggota
7	DENNY AGUSTIAN, SH, MH Jaksa Madya (IV/a) 19810805 200501 1 005	Kasi Pidum Kejari Bengkulu	Anggota
8	ERIYANTO, SH, MH Jaksa Madya (IV/a) 19790407 200312 1 002	Kasi Datun Kejari Bengkulu	Anggota
9	AGUSTIAN SH, MH Jaksa Madya (IV/a) 19840806 200712 1 002	Kasi PB3R Kejari Bengkulu	Anggota

Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu



Dr.Yunitha Arifin, SH MH

Jaksa Utama Pratama NIP.19710611 199603 2 001

